



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MANGATASI BAGARIANG Als. TASI Bin SULAWANI BAGARIANG;**
Tempat lahir : Pulau Maria (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 07 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Dusun III RT 002 RW 006 Desa Dundangan
Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan dalam tanah Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 s/d 31 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2021 s/d 10 202;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2021 s/d 23 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 06 Mei 2021 s/d 04 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 05 Juni 2021 s/d 03 Agustus 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L., Sdr. Suhardi, S.H. Sdri. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sdr. Sandi Baiwa, S.H., Sdr. Setiawan Putra, S.H., Sdr. Ari Satria, S.H., Sdri. Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Sdri. Nurviyani, S.H., Sdri. Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Sdri. Pitri Aisyah, S.H. dan Sdr. Wawan Afrianda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT 003 RW 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Penetapan Nomor : 151/Pid.Sus/2021/PN Plw tertanggal 19 Mei 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 151/Pid.Sus/2021/PN Plw tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Plw halaman 1 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Nomor: 151/Pid.Sus/2021/PN Plw tentang

penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MANGATASI BAGARIANG Als. TASI Bin SULAWANI BAGARIANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MANGATASI BAGARIANG Als. TASI Bin SULAWANI BAGARIANG** dengan pidana penjara selama **"7 (TUJUH) TAHUN"** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :

4 (empat) paket/bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan narkotika jenis sabu;1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam; 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note A5 warna Gold;(dirampas untuk dimusnahkan) 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Traicker tanpa body samping dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH4LX150HJJP40059 dan nomor mesin LX1500EW99566; 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Kawasaki Traicker tanpa body samping dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH4LX150HJJP40059 dan nomor mesin LX1500EW99566; Uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); **(dirampas untuk Negara);**

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Plw halaman 2 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum

Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa terdakwa MANGATASI BAGARIANG Als. TASI Bin SULAWANI BAGARIANG pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 20.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Surya Indah dengan Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 20.30 wib, ketika terdakwa ditelpon oleh sdr. ANDI KANTUK (DPO) untuk membeli sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bersama sdr. ANDI KANTUK sepakat untuk bertemu di Jalan Poros Surya Indah dengan Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan kemudian terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor merek Kawasaki Traicker tanpa body samping dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH4LX150HJJP40059 dan nomor mesin LX1500EW99566 sambil membawa 4 (empat) paket / bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan narkotika jenis sabu yang rencananya akan dijual kepada sdr. ANDI KANTUK. Setelah sampai di Jalan Poros Surya Indah dengan Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, terdakwa berpapasan

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Plw halaman 3 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan sdr. ANDI KANTUK yang berboncengan sepeda motor dengan seorang temannya sehingga terdakwa langsung berhenti. Akan tetapi sebelum terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu dengan sdr. ANDI KANTUK, terdakwa diamankan oleh saksi DEBORA PUTRA BATU BARA dan saksi RAHMAT SAFI'I (*masing-masing merupakan anggota Polsek Pangkalan Kuras*) kemudian terdakwa langsung dilakukan penggeledahan badan dengan ditemukan barang bukti di tangan terdakwa berupa 4 (empat) paket / bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus di dalam kotak rokok Gudang Garam lalu diamankan juga dalam penguasaan terdakwa berupa uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note A5 warna Gold yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi pada saat melakukan transaksi sabu. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 82/14400.00 2021 tanggal 12 Maret 2021 yang ditanda tangan oleh ERMI YULIS selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UPC Sorek, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti an. tersangka **MANGATASI BAGARIANG Als. TASI Bin SULAWANI BAGARIANG** berupa 4 (empat) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan **berat kotor 1,83 gram** dan **berat bersih 0,81 gram** dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan **berat kotor 1,83 gram** dan **berat bersih 0,81 gram** yang disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK;
2. Berat pembungkus 1,02 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0728/NNF/2021 pada tanggal 26 Maret 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka **MANGATASI BAGARIANG Als. TASI Bin SULAWANI BAGARIANG** berupa :

1 (satu) bungkus bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,81 gram** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Plw halaman 4 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa MANGATASI BAGARIANG Als. TASI Bin SULAWANI BAGARIANG pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 20.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Surya Indah dengan Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 20.30 wib, terdakwa berangkat menuju Jalan Poros Surya Indah dengan Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dengan mengendarai sepeda motor merek Kawasaki Traicker tanpa body samping dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH4LX150HJJP40059 dan nomor mesin LX1500EW99566 sambil membawa 4 (empat) paket / bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus di dalam kotak rokok Gudang Garam yang rencananya akan diberikan kepada sdr. ANDI KANTUK (DPO). Setelah sampai di Jalan Poros Surya Indah dengan Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, terdakwa berpapasan dengan sdr. ANDI KANTUK yang berboncengan sepeda motor dengan seorang temannya sehingga terdakwa langsung berhenti. Akan tetapi sebelum terdakwa memeberikan sabu tersebut kepada sdr. ANDI KANTUK, terdakwa diamankan oleh saksi DEBORA PUTRA BATU BARA dan saksi RAHMAT SAFI'I (masing-masing merupakan anggota Polsek Pangkalan Kuras) kemudian terdakwa langsung dilakukan penggeledahan badan dengan ditemukan barang bukti di tangan terdakwa berupa 4 (empat) paket / bungkus plastik bening

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Plw halaman 5 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bersisa narkotika jenis sabu yang dibungkus di dalam kotak

rokok Gudang Garam lalu diamankan juga dalam penguasaan terdakwa berupa uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note A5 warna Gold. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 82/14400.00 2021 tanggal 12 Maret 2021 yang ditanda tangan oleh ERMI YULIS selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UPC Sorek, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti an. tersangka **MANGATASI BAGARIANG Als. TASI Bin SULAWANI BAGARIANG** berupa 4 (empat) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan **berat kotor 1,83 gram** dan **berat bersih 0,81 gram** dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan **berat kotor 1,83 gram** dan **berat bersih 0,81 gram** yang disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK;
2. Berat pembungkus 1,02 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0728/NNF/2021 pada tanggal 26 Maret 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka **MANGATASI BAGARIANG Als. TASI Bin SULAWANI BAGARIANG** berupa :

1 (satu) bungkus bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,81 gram** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Plw halaman 6 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **DEBORA PUTRA BATU BARA, SH ALS BORA**, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi penangkap atas adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 20.30 Wib yang berada di Jalan Poros Desa Surya Indah Dengan Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa didaerah tersebut sering dilakukannya transaksi Narkoba;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa saksi bersama dengan rekan saksi yakni Saksi Brigadir Rahmat Safi'i;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi dan Saksi Brigadir Rahmat Safi'i langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut, sesampainya di Jalan Poros Desa Surya Indah dengan Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan saksi bersama Saksi Brigadir Rahmat Safi'i melihat seorang laki-laki mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Traiker tanpa bodi dan tanpa nomor polisi, sesuai dengan yang diinformasikan oleh masyarakat dan saat itu juga langsung dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama sdr Mangatasi Bagariang Als Tasi Bin Sulawani Bagariang;
- Bahwa kemudian pada saat itu juga berhasil ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket/bungkus yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang disimpannya didalam bungkus rokok gudang garam dan uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa : 4 (empat) paket/bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Traicker tanpa body samping dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH4LX150HJJP40059 dan nomor mesin LX1500EW99566, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Kawasaki Traicker tanpa body samping dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH4LX150HJJP40059 dan nomor mesin LX1500EW99566, Uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note A5 warna Gold adalah barang yang disita dalam perkara ini;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Plw halaman 7 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan membeli shabu, akan tetapi Terdakwa terlebih dahuluditangkap oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RAHMAT SAFI'I ALS FI'I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi penangkap atas adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 20.30 Wib yang berada di Jalan Poros Desa Surya Indah Dengan Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya penangkapan terhadap Terdakwa berasalkan informasi dari masyarakat, bahwa didaerah tersebut sering dilakukannya transaksi Narkoba;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa saksi bersama dengan rekan saksi yakni Saksi Debora Putra Batubara;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi dan Saksi Debora Putra Batubara langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut, sesampainya di Jalan Poros Desa Surya Indah dengan Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan saksi bersama Saksi Debora Putra Batubara melihat seorang laki-laki mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Traiker tanpa bodi dan tanpa nomor polisi, sesuai dengan yang diinformasikan oleh masyarakat dan saat itu juga langsung dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama sdr Mangatasi Bagariang Als Tasi Bin Sulawani Bagariang;
- Bahwa kemudian pada saat itu juga berhasil ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket/bungkus yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang disimpannya didalam bungkus rokok gudang garam dan uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa : 4 (empat) paket/bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Traicker tanpa body samping dan

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Plw halaman 8 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan polisi dengan nomor rangka MH4LX150HJJP40059 dan nomor mesin LX1500EW99566, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Kawasaki Traicker tanpa body samping dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH4LX150HJJP40059 dan nomor mesin LX1500EW99566, Uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note A5 warna Gold adalah barang yang disita dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan membeli shabu, akan tetapi Terdakwa terlebih dahuluditangkap oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan No. 82/14400.00 2021 tanggal 12 Maret 2021 yang ditanda tangan oleh ERMI YULIS selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UPC Sorek, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan **berat kotor 1,83 gram** dan **berat bersih 0,81 gram** yang disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK;
 2. Berat pembungkus 1,02 gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0728/NNF/2021 pada tanggal 26 Maret 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka **MANGATASI BAGARIANG Als. TASI Bin SULAWANI BAGARIANG** berupa:
 - 1 (satu) bungkus bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,81 gram** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Plw halaman 9 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta agar, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 20.30 Wib di Jalan Poros Desa Surya Indah dengan Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan ditemukannya 4 (empat) paket/bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis sabu, yang Terdakwa bungkus dengan kotak rokok gudang garam;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang tinggal di Sp 5 Kecamatan Pangkalan Kerinci;
- Bahwa terhadap 4 (empat) paket/bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, yang Terdakwa bungkus dengan kotak rokok gudang garam rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada calon pembeli dan sisanya akan Terdakwa gunakan, akan tetapi sebelum narkotika jenis shabu terjual Terdakwa sudah diamankan atau ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Pangkalan Kuras;
- Bahwa cara Terdakwa berhubungan dengan laki-laki yang ditinggal di Sp 5 Kecamatan Pangkalan Kerinci yang bernama Sdr. Pak Kus yakni dengan cara awalnya Terdakwa diperkenalkan oleh teman Terdakwa kepada Sdr. Pak Kus lalu Terdakwa mencoba untuk menelponnya untuk meminta barang berupa narkotika jenis shabu kepadanya lalu kemudian Terdakwa pergi untuk mengambil narkotika tersebut menuju Sp 5 Kecamatan Pangkalan Kerinci;
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika tersebut akan Terdakwa gunakan untuk biaya keperluan kehidupan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Pak Kus di SP 5 Pangkalan Kerinci sudah 4 – 5 kali dengan keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sekali jual;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Traicker tanpa body samping dan tanpa nomor polisi yang dikendarai Terdakwa adalah milik teman Terdakwa, yang Terdakwa pinjam dan teman Terdakwa tersebut mengetahui jika sepeda motornya tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi shabu;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note A5 warna Gold adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Andi Kantuk, yang hendak membeli narkotika shabu dari Terdakwa sebelum tertangkap;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Plw halaman 10 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa setiap kali akan bertransaksi dengan Sdr. Pak Kus dilakukan di tempat penimbangan hasil buah kelapa sawit yang berupa di Sp 5 Kecamatan Pangkalan Kerinci;

- Bahwa selain dari Sdr. Pak Kus tidak ada lagi tempat Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib atas barang bukti narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 4 (empat) paket/bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Traicker tanpa body samping dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH4LX150HJJP40059 dan nomor mesin LX1500EW99566, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Kawasaki Traicker tanpa body samping dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH4LX150HJJP40059 dan nomor mesin LX1500EW99566, Uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note A5 warna Gold adalah barang yang disita dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) paket/bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Traicker tanpa body samping dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH4LX150HJJP40059 dan nomor mesin LX1500EW99566;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Kawasaki Traicker tanpa body samping dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH4LX150HJJP40059 dan nomor mesin LX1500EW99566, Uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note A5 warna Gold;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 20.30 Wib yang berada di Jalan Poros Desa Surya Indah Dengan Desa

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Plw halaman 11 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa** pada tanggal 12 Januari 2021 Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan oleh saksi Dehora Putra Batubara dan saksi rahmat Syafi'i karena ditemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat itu berhasil ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket/bungkus yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang disimpannya didalam bungkus rokok gudang garam dan uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa berhubungan dengan laki-laki yang ditinggal di Sp 5 Kecamatan Pangkalan Kerinci yang bernama Sdr. Pak Kus dimana Terdakwa diperkenalkan oleh teman Terdakwa kepada Sdr. Pak Kus tersebut, kemudian Terdakwa mencoba untuk menelponnya untuk meminta barang berupa narkoba jenis shabu kepadanya lalu kemudian Terdakwa pergi untuk mengambil narkoba tersebut menuju Sp 5 Kecamatan Pangkalan Kerinci;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba tersebut akan Terdakwa gunakan untuk biaya keperluan kehidupan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dari Sdr. Pak Kus di SP 5 Pangkalan Kerinci sudah 4 – 5 kali dengan keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sekali jual;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Traicker tanpa body samping dan tanpa nomor polisi yang dikendarai Terdakwa adalah milik teman Terdakwa, yang Terdakwa pinjam dan teman Terdakwa tersebut mengetahui jika sepeda motornya tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi shabu;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note A5 warna Gold adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Andi Kantuk, yang hendak membeli narkoba shabu dari Terdakwa sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa setiap kali akan bertransaksi dengan Sdr. Pak Kus dilakukan di tempat penimbangan hasil buah kelapa sawit yang berapa di Sp 5 Kecamatan Pangkalan Kerinci;
- Bahwa selain dari Sdr. Pak Kus tidak ada lagi tempat Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut;
- Bahwa terhadap 4 (empat) paket/bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, yang Terdakwa bungkus dengan kotak rokok gudang garam rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada calon pembeli dan sisanya akan Terdakwa gunakan, akan tetapi sebelum barang bukti yang

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Plw halaman 12 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id shabu terjual, Terdakwa sudah diamankan atau ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Pangkalan Kuras di Jalan Poros Desa Surya Indah Dengan Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa benar barang bukti berupa : 4 (empat) paket/bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Traicker tanpa body samping dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH4LX150HJJP40059 dan nomor mesin LX1500EW99566, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Kawasaki Traicker tanpa body samping dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH4LX150HJJP40059 dan nomor mesin LX1500EW99566, Uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note A5 warna Gold adalah barang yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 82/14400.00 2021 tanggal 12 Maret 2021 yang ditanda tangan oleh ERMI YULIS selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UPC Sorek, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan **berat kotor 1,83 gram** dan **berat bersih 0,81 gram** yang disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK;
 2. Berat pembungkus 1,02 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0728/NNF/2021 pada tanggal 26 Maret 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka **MANGATASI BAGARIANG Als. TASI Bin SULAWANI BAGARIANG** berupa: 1 (satu) bungkus bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,81 gram** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket berisikan narkotika jenis shabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Plw halaman 13 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** identik dengan barang siapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **MANGATASI BAGARIANG ALS TASI BIN SULAWANI BAGARIANG** dengan identitas selengkapny sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Plw halaman 14 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UPasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 20.30 Wib yang berada di Jalan Poros Desa Surya Indah Dengan Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan oleh saksi Debora Putra Batubara dan saksi rahmat Syafi'i karena ditemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat itu berhasil ditemukan barang bukti diduga narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket/bungkus yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang disimpannya didalam bungkus rokok gudang garam
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa berhubungan dengan laki-laki yang ditinggal di Sp 5 Kecamatan Pangkalan Kerinci yang bernama Sdr. Pak Kus dimana Terdakwa diperkenalkan oleh teman Terdakwa kepada Sdr. Pak Kus tersebut, kemudian Terdakwa mencoba untuk menelponnya untuk meminta barang berupa narkotika jenis shabu kepadanya lalu kemudian Terdakwa pergi untuk mengambil narkotika tersebut menuju Sp 5 Kecamatan Pangkalan Kerinci;
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika tersebut akan Terdakwa gunakan untuk biaya keperluan kehidupan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Pak Kus di SP 5 Pangkalan Kerinci sudah 4 – 5 kali dengan keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sekali jual;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Traicker

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Plw halaman 15 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tanpa nomor polisi yang dikendarai Terdakwa adalah milik teman Terdakwa, yang Terdakwa pinjam dan teman Terdakwa tersebut mengetahui jika sepeda motornya tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi shabu;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note A5 warna Gold adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Andi Kantuk, yang hendak membeli narkoba shabu dari Terdakwa sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa setiap kali akan bertransaksi dengan Sdr. Pak Kus dilakukan di tempat penimbangan hasil buah kelapa sawit yang berapa di Sp 5 Kecamatan Pangkalan Kerinci;
- Bahwa selain dari Sdr. Pak Kus tidak ada lagi tempat Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut;
- Bahwa terhadap 4 (empat) paket/bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, yang Terdakwa bungkus dengan kotak rokok gudang garam rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada calon pembeli dan sisanya akan Terdakwa gunakan, akan tetapi sebelum barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu terjual, Terdakwa sudah diamankan atau ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Pangkalan Kuras di Jalan Poros Desa Surya Indah Dengan Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 4 (empat) paket/bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Traicker tanpa body samping dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH4LX150HJJP40059 dan nomor mesin LX1500EW99566, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Kawasaki Traicker tanpa body samping dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH4LX150HJJP40059 dan nomor mesin LX1500EW99566, Uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note A5 warna Gold adalah barang yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 82/14400.00 2021 tanggal 12 Maret 2021 yang ditanda tangan oleh ERMI YULIS selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UPC Sorek, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan **berat kotor 1,83 gram** dan **berat bersih 0,81 gram** yang disisihkan sebagai bahan

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Plw halaman 16 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LABORATORIUM FORENSIK;

2. Berat pembungkus 1,02 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0728/NNF/2021 pada tanggal 26 Maret 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka **MANGATASI BAGARIANG Als. TASI Bin SULAWANI BAGARIANG** berupa: 1 (satu) bungkus bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,81 gram** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket berisikan narkotika jenis shabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat memperoleh shabu-shabu dimana shabu-shabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 20.30 Wib yang berada di Jalan Poros Desa Surya Indah Dengan Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan oleh saksi Debora Putra Batubara dan saksi rahmat Syafi'l karena ditemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat itu berhasil ditemukan barang bukti diduga narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket/bungkus yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang disimpannya didalam bungkus rokok gudang garam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Pak Kus di SP 5 Pangkalan Kerinci;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Plw halaman 17 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 82/14400.00 2021 tanggal 12 Maret 2021 yang ditanda tangan oleh ERMI YULIS selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UPC Sorek, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan **berat kotor 1,83 gram dan berat bersih 0,81 gram** yang disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK;
2. Berat pembungkus 1,02 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0728/NNF/2021 pada tanggal 26 Maret 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka **MANGATASI BAGARIANG Als. TASI Bin SULAWANI BAGARIANG** berupa: 1 (satu) bungkus bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,81 gram** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka barang bukti berupa 4 (empat) paket yang ditemukan pada diri Terdakwa berbentuk kristal warna putih, dimana barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman, karena Terdakwa memperolehnya dari Sdr. Pak Kus yang tinggal di SP V Pangkalan Kerinci, dimana barang bukti tersebut hendak dijual oleh Terdakwa, sehingga jika Terdakwa berhasil menjual barang bukti narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa akan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Plw halaman 18 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Kerja menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

4 (empat) paket/bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan narkotika jenis sabu adalah barang kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan, untuk barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam adalah tempat menyimpan narkotika jenis shabu dan sudah tidak memiliki manfaat maka barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Traicker tanpa body samping dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH4LX150HJJP40059 dan nomor mesin LX1500EW99566 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Kawasaki Traicker tanpa body samping dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH4LX150HJJP40059 dan nomor mesin LX1500EW99566 karena digunakan Terdakwa untuk alat transportasi transaksi narkotika dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note A5 warna Gold digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk transaksi narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika dirampas untuk negara, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara, lalu terhadap barang bukti berupa : uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) adalah hasil kejahatan maka dirampas untuk negara; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Plw halaman 19 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung online;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MANGATASI BAGARIANG ALS TASI BIN SULAWANI BAGARIANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

-

1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Traicker tanpa body samping dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH4LX150HJJP40059 dan nomor mesin LX1500EW99566; - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Kawasaki Traicker tanpa body samping dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH4LX150HJJP40059 dan nomor mesin LX1500EW99566; - Uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note A5 warna Gold **Dirampas untuk Negara**;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Plw halaman 20 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4 (empat) paket/bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan narkotika jenis sabu;

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari ini: JUM'AT, tanggal **02 JULI 2021**, oleh kami, **RISCA FAJARWATI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, dan **ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, SH., MH.**, dan **ANGELIA IRINE PUTRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **07 JULI 2021** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **RAMADHANI PUJI LESTARI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh **RAHMAT HIDAYAT, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan, dan Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa secara elektronik;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, SH., MH.**, **RISCA FAJARWATI, SH., MH.**,

2. **ANGELIA IRINE PUTRI, SH.**,
PANITERA PENGANTI

RAMADHANI PUJI LESTARI, SH.,

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Plw halaman 21 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)